



Syarat dan Ketentuan Menjadi Warga Muhammadiyah Yang Berakhlak Sesuai Al-Qur'an Dan As-Sunnah

Iwan Maulana¹, Mhd Rizki², Mustafain Rambey³

Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Abstract

Received: 25 November 2022

Revised: 28 November 2022

Accepted: 30 November 2022

Requirements to become Muhammadiyah citizens in Muhammadiyah learning for students of Muhammadiyah University of North Sumatera, Islamic Education study program, Faculty of Islamic Religion, Muhammadiyah University of North Sumatera. This research is a requirement to be a Muhammadiyah member. This type of research is Qualitative Research. Data collection techniques used include observation, interviews and docementation. The data analysis techniques is by reducing data, presenting data and verifying and making conclusion. The results of this study indicate that the requirements for becoming Muhammadiyah members in our environment are still uneven. The obstacle faced in becoming Muhammadiyah members is the lack of understanding of same residents about Muhammadiyah values.

Keywords: Muhammadiyah Member, Requirements to become Muhammadiyah, Muhammadiyah University of North Sumatera

(*) Corresponding Author:

iwanmaulanahb@gmail.com, rizky2lok@gmail.com, mustafainrambey759@gmail.com

How to Cite: Maulana, I., Rizki, M., & Rambey, M. (2022). Syarat dan Ketentuan Menjadi Warga Muhammadiyah Yang Berakhlak Sesuai Al-Qur'an Dan As-Sunnah. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(24), 310-317. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7486546>

PENDAHULUAN

Muhammadiyah adalah suatu persyarikatan yang merupakan “Gerakan Islam”. Maksud gerakannya ialah, “*Da'wah Islam & Amar Ma'ruf Nahi Munkar*” yang ditujukan kepada dua bidang: perseorangan dan masyarakat. *Da'wah dan Amar Ma'ruf Nahi Munkar* pada bidang yang pertama terbagi kepada dua golongan: kepada yang telah Islam bersifat pembaharuan (*tajdid*), yaitu mengembalikan kepada ajaran-ajaran Islam yang asli murni dan yang kedua kepada yang belum Islam bersifat seruan dan ajakan untuk memeluk agama Islam. Adapun *da'wah dan amar ma'ruf nahi munkar* yang kedua, ialah kepada masyarakat, bersifat perbaikan, bimbingan dan peringatan. Semuanya itu dilaksanakan bersama dengan bermusyawarah atas dasar taqwa dan mengharap keridlaan Allah semata.

Dengan melaksanakan *da'wah dan amar ma'ruf nahi munkar* dengan caranya masing-masing yang sesuai, Muhammadiyah menggerakkan masyarakat menuju tujuannya, ialah “terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya *Mukaddimah* anggaran dasar Muhammadiyah pada hakekatnya merupakan ideologi Muhammadiyah yang merupakan pandangan Muhammadiyah mengenai kehidupan manusia di muka bumi ini, cita-cita yang ingin diwujudkan dan cara-cara yang dipergunakan untuk mewujudkan cita-cita tersebut sebagai ideologi, *Muqaddimah* anggaran dasar menjiwai segala gerak dan usaha Muhammadiyah dan proses penyusunan sistem kerjasama yang dilakukan untuk mewujudkan tujuannya.



METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara ilmiah yang dilakukan untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu.(Lasa,2009:207). Kata ilmiah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna bersifat keilmuan atau memenuhi syarat (kaidah) ilmu pengetahuan sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif karena penelitian ini mempunyai tujuan untuk memperoleh jawaban yang terkait dengan pendapat, tanggapan atau persepsi seseorang sehingga pembahasannya harus secara kualitatif atau menggunakan uraian kata-kata. “Penelitian deskriptif mencoba mencari deskripsi yang tepat dan cukup dari semua aktivitas, objek, proses, dan manusia”. (Sulistyo-Basuki, 2010:110). Penelitian deskriptif mengenal berbagai bentuk yang dapat dikategorikan seperti survei, studi kasus, kajian, kausal-komparatif, kajian korelasi, dan sebagainya. Setiap bentuk penelitian deskriptif mempunyai fungsi dan tujuan yang berbeda, sedangkan penelitian deskriptif ini termasuk dalam kategori “studi kasus”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keanggotaan

Anggota Muhammadiyah terdiri atas:

1. Anggota biasa ialah warga negara Indonesia beragama Islam. Anggota biasa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a) Warga negara Indonesia beragama Islam
 - b) Laki-laki atau perempuan berumur 17 tahun atau sudah menikah
 - c) Menyetujui maksud dan tujuan Muhammadiyah
 - d) Bersedia mendukung dan melaksanakan usaha-usaha Muhammadiyah
 - e) Mendaftarkan diri dan membayar uang pangkal
2. Anggota luar biasa ialah orang Islam bukan warga negara Indonesia, beragama Islam, setuju dengan maksud dan tujuan Muhammadiyah serta bersedia amal usahanya.
3. Anggota kehormatan ialah perorangan beragama Islam yang berjasa terhadap Muhammadiyah dan atau karena kewibawaan dan keahliannya bersedia membantu Muhammadiyah.

Tata cara menjadi anggota diatur sebagai berikut:

1. Anggota Biasa
 - a) Mengajukan permintaan secara tertulis kepada pimpinan pusat dengan mengisi formulir disertai kelengkapan syarat-syarat melalui pimpinan ranting atau pimpinan amal usaha ditempat yang belum ada ranting, kemudian diteruskan kepada pimpinan cabang.
 - b) Pimpinan cabang meneruskan permintaan tersebut kepada pimpinan pusat dengan disertai pertimbangan.
 - c) Pimpinan cabang dapat memberi tanda anggota sementara pada calon anggota, sebelum yang bersangkutan menerima kartu anggota dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Bentuk tanda anggota sementara ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.
 - d) Pimpinan Pusat memberi kartu tanda anggota Muhammadiyah kepada calon-calon anggota biasa yang disetujui melalui Pimpinan Cabang yang bersangkutan.
2. Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan

Pimpinan Pusat dapat melimpahkan wewenang permintaan menjadi anggota biasa dan memberikan kartu tanda anggota kepada Pimpinan Wilayah. Pelimpahan wewenang tersebut dan ketentuan pelaksanaan diatur dengan keputusan Pimpinan Pusat.

Hak Anggota

1. Anggota Biasa
 - a) Menyatakan pendapat didalam maupun diluar permusyawaratan.
 - b) Memilih dan pilihan dalam permusyawaratan
2. Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan mempunyai hak menyatakan pendapat.

Kewajiban Anggota Biasa, Luar Biasa, dan Kehormatan:

- a) Taat menjalankan ajaran islam
- b) Menjaga nama baik dan setia kepada Muhammadiyah serta perjuangannya
- c) Berpegang teguh kepada kepribadian serta keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah
- d) Taat pada peraturan Muhammadiyah, keputusan musyawar, dan kewajiban pimpinan pusat.
- e) Mendukung dan mengindahkan kepentingan Muhammadiyah serta melaksanakan usahanya
- f) Membayar iuran anggota
- g) Membayar infak

Alasan Anggota Biasa, Luar Biasa, dan Kehormatan berhenti:

- a) Meninggal dunia
- b) Mengundurkan diri
- c) Diberhentikan oleh pimpinan pusat.

Tata cara Pemberhentian Anggota

1. Anggota Biasa:
 - 1) Pimpinan Cabang mengusulkan pemberhentian anggota kepada Pimpinan Daerah berdasarkan bukti yang dapat dipertanggung jawabkan.
 - 2) Pimpinan Daerah meneruskan kepada Pimpinan Wilayah usulan pemberhentian anggota dengan disertai pertimbangan.
 - 3) Pimpinan Wilayah meneruskan atau tidak meneruskan pemberhentian anggota kepada Pimpinan Pusat setelah melakukan penelitian dan penilaian.
 - 4) Pimpinan Wilayah dapat melakukan pemberhentian sementara yang berlaku paling lama 6 bulan selama menunggu proses pemberhentian anggota dari Pimpinan Pusat.
 - 5) Pimpinan Pusat, setelah menerima usulan pemberhentian anggota, memutuskan memberhentikan atau tidak memberhentikan paling lama 6 bulan sejak diusulkan oleh Pimpinan Wilayah.
 - 6) Anggotanya yang diusulkan pemberhentian keanggotaannya, selama proses pengusulan berlangsung, dapat mengajukan keberatan kepada Pimpinan Cabang, Pimpinan Daerah, Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Pusat. Setelah keputusan pemberhentian dikeluarkan, yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Pimpinan Pusat.
 - 7) Pimpinan Pusat membentuk tim yang disertai tugas mempelajari keberatan yang diajukan oleh anggota yang diberhentikan. Pimpinan Pusat menetapkan keputusan akhir setelah mendengar pertimbangan.

- 8) Keputusan pemberhentian anggota diumumkan dalam berita resmi Muhammadiyah.
2. Anggota Luar Biasa dan Kehormatan diberhentikan atas keputusan Pimpinan Pusat.

Ranting

Ranting adalah kesatuan anggota di suatu tempat atau kawasan yang terdiri atas sekurang-kurangnya 15 orang yang berfungsi melakukan pembinaan dan pemberdayaan anggota.

Syarat pendirian ranting sekurang-kurangnya:

- a. Pengajian/Kursus anggota berkala, sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan.
- b. Pengajian/kursus umum berkala, sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan
- c. Mushollah/surau /langgar sebagai pusat kegiatan
- d. Jamaah

Pengesahaan pendirian Ranting dan ketentuan luas lingkaran di tetapkan oleh pimpinan daerah atas usul anggota setelah mendengar pertimbangan Pimpinan Cabang.

Pendirian suatu Ranting yang merupakan pemisahan dari Ranting yang telah ada dilakukan dengan persetujuan Pimpinan Ranting yang bersangkutan atau atas keputusan Musyawarah/Musyawahat Pimpinan tingkat Cabang.

Proses Pendirian Ranting Baru

- a) Proses Rekayasa, di desa/kelurahan terindikasi belum ada ranting Muhammadiyah
PDM mengambil kebijaksanaan melalui berbagai aspek termasuk hasil identifikasi PCM dengan meng-instruksikan kepada PCM agar mendirikan ranting baru di wilayah kerja yang ditetapkan pada desa/kelurahan yang terindikasi belum ada ranting Muhammadiyah. PDM bersama PCM ybs. mempersiapkan persyaratan minimal pendirian ranting (15 orang anggota, mushallah, pengajian anggota, pengajian umum). Selanjutnya aktifis lapangan yang ditugaskan menggerakkan kegiatan GJDJ sehingga terbentuk jamaah, lalu dirintislah Ranting baru Muhammadiyah. Selanjutnya PDM dan PCM secara ketat mengawal tumbuh kembang ranting sedemikian sehingga menjadi ranting aktif, ranting model, dan ranting Unggulan. Cara lain, ada berbagai fenomena yang memberikan momentum untuk berdirinya sebuah ranting, diantaranya bencana alam, bencana sosial dan ekonomi, atau berlakunya program verifikasi – sertifikasi arah kiblat, lalu perserikatan pro-aktif membantu memberikan solusi terhadap masing-masing problem yang dihadapi masyarakat. Selanjutnya dengan senang hati masyarakat meminta Muhammadiyah untuk memberikan pendampingan berkelanjutan. Fenomena yang demikian memberikan peluang besar pendirian ranting baru Muhammadiyah. PDM dan PCM lalu merekayasa program pendampingan dengan program keluarga sakinah, GJDJ, dan gerakan kembali ke Masjid, sampai diperoleh 15 anggota, punya mushallah, ada pengajian anggota dan pengajian umum. Akhirnya melalui musyawarah pendirian Ranting, dulanjutnya PCM mengukuhkan pendirian ranting baru Muhammadiyah.
- b) Proses Alamiah
Paling tidak ada 3 model proses pendirian Ranting baru Muhammadiyah, diantaranya proses amuba, proses cangkok saphi, dan proses keluarga kader tangguh.

Proses amuba, dapat diawali dari ranting besar dalam arti sumberdayanya kuat dan berdaya, selanjutnya ranting dimekarkan menjadi dua atau lebih. Kemudian masing-masing ranting secara alamiah masing-masing ranting tetap aktif tumbuh berkembang secara alamiah menjadi ranting dinamis, mandiri, kuat dan berdaya kembali.

Proses cangkok saphi, dimulai dari ranting aktif. Aktifitasnya menarik perhatian anggota/simpatisan Muhammadiyah lain desa. Semakin berkembangnya waktu jumlah anggota/simpatisan yang aktif beraktifitas diranting induk semakin banyak. Dengan dalih lebih praktis dan efisien tempat aktifitas ranting dimekarkan di desa tempat diluar ranting induk berada. Akhirnya sampai terbentuk jamaah, punya mushallah, ada pengajian anggota dan ada pengajian umum di desa baru. Selanjutnya didirikan ranting baru disaphi aktifitas-nya dari ranting induk. Kemudian ranting baru tumbuh berkembang secara alamiah menjadi ranting dinamis, mandiri, kuat dan berdaya.

- c) Proses keluarga kader tangguh. Ada seorang kader tangguh didikan Muhammadiyah tulen. Dimulai dari tempat tinggal keluarga atau tempat lain yang telah diizinkan mereka mulai beraktifitas. Mereka merintis pengajian anak-anak, pengajian ibu-ibu. Sehingga terbentuk jamaah, mampu membangun mushallah/masjid/langgar. Selanjutnya menyeleksi anggota jamaah diikutkan dalam peng-kaderan Muhammadiyah sampai menjadi anggota Muhammadiyah. Program peng-kaderan berlanjut terus sampai diperoleh 15 anggota Muhammadiyah. Begitu syarat minimal pen-dirian ranting baru Muhammadiyah dipenuhi, kader tangguh menghubungi Cabang terdekat untuk mendirikan ranting baru Muhammadiyah. Kemudian ranting baru tumbuh ber-kembang secara alamiah menjadi ranting dinamis, mandiri, kuat dan berdaya.

- d) Proses Campuran

Paling tidak ada dua kemungkinan pendirian ranting Muhammadiyah melalui prose campuran antara rekayasa dengan alamiah, pertama PDM dan PCM yang aktif dominan, lainnya inisiator desa yang dominan. Cabang Muhammadiyah melakukan identifikasi dan ditemukan beberapa ranting aktif, ranting berdaya, dan desa belum memiliki ranting tapi potensial. Karena sumberdaya cabang terbatas untuk melakukan pendirian ranting baru, maka cabang mengajak pengurus ranting aktif merintis pendirian ranting baru dengan cara melakukan cangkok saphi, juga kepada ranting berdaya melakukan pemekaran ranting, dan bagi desa yang belum punya ranting, cabang memberikan *assessment* (sosialisasi, pelatihan dan work shop, konsultasi) terhadap program pendirian ranting baru. Selanjutnya para pihak yang berkepentingan terhadap pendirian ranting baru bekerja secara alamiah sampai ranting baru berdiri dan terus tumbuh berkembang.

Kemungkinan kedua, melihat dahsyat dan semaraknya dakwah Muhammadiyah, beberapa desa yang secara alamiah memiliki aktifis dakwah murni tergiur ingin berpartisipasi pada dakwah Muhammadiyah. Boleh jadi secara individual maupun kelompok mereka aktif datang mencari tahu bagaimana berkiprah dakwah dalam persyarikatan Muhammadiyah untuk bisa mendirikan ranting berikut ortom dan AUM nya. Selanjutnya pihak cabang Muhammadiyah merespon positif niat baik mereka dengan memberikan *assessment*, dan menawarkan kegiatan GJDJ, gerakan keluarga sakinah, gerakan kembali ke masjid. Cabang terus memantau aktifitas dakwah mereka sampai pada tiba saatnya

sarat-sarat minimal pendirian ranting tercapai, terus dimusyawarahkan dan diputuskan pendirian ranting baru Muhammadiyah.

Fungsi Ranting

Fungsi strategis Ranting sebagai pemimpin anggota dalam struktur perserikatan di tingkat basis (akar rumput) untuk menyelenggarakan usaha-usaha dan sebagai Pembina jama'ah. Sebagai Pembina jama'ah, ranting menyatu dengan denyut nadi umat dan masyarakat akar rumput.

Tugas Pimpinan Ranting

Menetapkan kebijaksanaan Muhammadiyah (berdasarkan kebijaksanaan pimpinan di atasnya). Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kebijaksanaan yang telah diputuskan. Membimbing dan meningkatkan kegiatan anggota sesuai dengan kewenangannya.

Struktur Ranting (minimal)

Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara

Atau Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara

Macam-macam Ranting:

a) Ranting Rintisan Rekayasa

Ranting Rintisan Rekayasa, Ranting Muhammadiyah dalam proses pendiriannya lebih dominan karena rekayasa cabang di atasnya, dalam arti dari mulai proses perintisan, persiapan pendirian ranting baru dengan persyaratan-persyaratannya cabang ikut terlibat, sampai dengan tumbuh-berkembang cabang tetap mengawal secara ketat. Perkembangan selanjutnya ranting rintisan model rekayasa mudah terkontrol, sehingga akan tumbuh menjadi ranting aktif, ranting model, ranting unggul, akhirnya menjadi ranting ideal.

b) Ranting Rintisan Alamiah

Ranting Rintisan Alamiah adalah ranting Muhammadiyah dalam proses pendiriannya para inisiator pendirian ranting bersemangat, dalam arti mulai perintisannya dari membangun keluarga sakinah, memulai GJDJ, memakmurkan mushalla digagas digalang dan dimulai oleh para inisiator. Sampai dengan pengajuan pendirian ranting baru mereka datang dan menyampaikan surat, sesaat setelah syarat-syarat berdiri ranting terpenuhi. Cabang tinggal buat surat ketetapan berdirinya ranting baru, melantik dan memberii assesment dalam proses tumbuh berkembangnya. Ranting rintisan alamiah yang berkecenderungan agresif dalam tumbuh berkembangnya mengarah menjadi ranting berkualitas dinamis, kuat dan berdaya.

c) Ranting Rintisan Campuran

Ranting Rintisan campuran adalah ranting Muhammadiyah dalam proses pendiriannya semangat para inisiator ranting baru sebanding dengan cabang induknya. Apabila ada perbedaan dalam hal kecenderungannya saja. Misalkan inisiator cenderung memenuhi fasilitas dan jumlah jamaah, tetapi cabang menyediakan brain ware dan soft warenya. Ranting Rintisan Campuran berdirinya diawali dengan semangat kebersamaan (sinergi), akan mudah tumbuh menjadi ranting berkualitas aktif dan atau dinamis, ranting mandiri dan atau kuat dan atau model, selanjutnya berpotensi menjadi unggul dan atau berdaya.

d) Ranting Ideal

Struktur Ranting Muhammadiyah tingkat basis, bersama-sama akar rumput mampu meng-antarkan masyarakat yang berkemajuan dalam mencapai cita-cita Muhammadiyah kepada masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

Ranting Ideal itu sebuah kualitas ranting Muhammadiyah yang yang di dalamnya terhimpun seluruh kualitas ranting yaitu aktif, dinamis, mandiri, kuat, berdaya dan unggul. Sehingga ranting ideal itu mampu membuat dan melaksanakan program-program reguler dan insi-dental dengan hasil excelent, juga apabila ada masalah-masalah emergensi misalkan musi-bah alam maupun sosial disikapinya sebagai tantangan, cepat tanggap untuk memberikan solusi yang *bregas* dan cerdas.

Pembahasan

Muhammadiyah ialah gerakan Islam, Dakwah Amar Makruf Nahi Munkar, beraqidah Islam dan bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah, didirikan oleh KH. A. Dahlan pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 18 November 1912 Miladiyah di Kota Yogyakarta. Gerakan ini diberi nama Muhammadiyah oleh pendirinya dengan maksud untuk bertafa'ul (bepengharapan baik) dapat mencontoh dan meneladani jejak perjuangannya dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam semata-mata demi terwujudnya 'Izzul Islam wal Muslimin, kejayaan Islam sebagai realita dan kemuliaan hidup umat Islam sebagai realita. Anggota Muhammadiyah terdiri atas: 1) Anggota Biasa ialah warga negara indonesia beragama islam. 2) Anggota Luar Biasa ialah orang islam bukan warga negara indonesia 3) Anggota Kehormatan ialah perorangan beragama islam yang berjasa terhadap Muhammadiyah dan atau karena kewibawaan dan keahliannya bersedia membantu Muhammadiyah.

Anggota Biasa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga negara Indonesia beragama Islam
- b. Laki-laki atau perempuan berumur 17 tahun atau sudah menikah
- c. Menyetujui maksud dan tujuan Muhammadiyah
- d. Bersedia mendukung dan melaksanakan usaha-usaha Muhammadiyah
- e. Mendaftarkan diri dan membayar uang pangkal

Anggota Luar Biasa ialah seorang bukan warga negara indonesia, beragama islam, setuju dengan maksud dan tujuan Muhammadiyah serta bersedia amal usahanya.

Anggota Kehormatan ialah seseorang beragama Islam, berjasa terhadap Muhammadiyah dan atau karena kewibawaan dan keahliannya diperlukan atau bersedia membantu Muhammadiyah.

KESIMPULAN

Anggota Muhammadiyah terdiri atas: 1) Anggota Biasa ialah warga negara indonesia beragama islam. 2) Anggota Luar Biasa ialah orang islam bukan warga negara indonesia 3) Anggota Kehormatan ialah perorangan beragama islam yang berjasa terhadap Muhammadiyah dan atau karena kewibawaan dan keahliannya bersedia membantu Muhammadiyah.

Anggota Biasa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga negara Indonesia beragama Islam
- b. Laki-laki atau perempuan berumur 17 tahun atau sudah menikah

- c. Menyetujui maksud dan tujuan Muhammadiyah
- d. Bersedia mendukung dan melaksanakan usaha-usaha Muhammadiyah
- e. Mendaftarkan diri dan membayar uang pangkal

Anggota Luar Biasa ialah seorang bukan warga negara Indonesia, beragama Islam, setuju dengan maksud dan tujuan Muhammadiyah serta bersedia amal usahanya.

Anggota Kehormatan ialah seseorang beragama Islam, berjasa terhadap Muhammadiyah dan atau karena kewibawaan dan keahliannya diperlukan atau bersedia membantu Muhammadiyah.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasan, M. Ali & Ali Mukti. 2003. *Kapita Selekta Pendidikan Islam*. Jakarta; Pedoman Ilmu Jaya.
- Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PP. Muhammadiyah Hamdan. 2009. *Paradigma Pendidikan Muhammadiyah, Paradikma Baru Pendidikan Muhammadiyah*. Yogyakarta: Ruzz Media.
- Nasir, Haedar dkk. 1994. *Materi Induk Perkaderan Muhammadiyah*. Yogyakarta: Badan Pendidikan Kader PP Muhammadiyah.
- Pasha, Kama, H. Mustafa & Darban H. Ahmad Adaby. 2002. *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam "dalam Perspektif Historis dan Ideologis*. Yogyakarta.